BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dulu tradisi *mutranin* sudah ada di Desa Adat Nagasepaha dan masih tetap lestari sampai saat ini. Tradisi *mutranin* merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Desa Adat di Bali. Yang dimaksud dengan kearifan lokal berdasarkan etimologi terdiri dari kata kearifan yang berarti kebijaksanaan dan lokal berarti setempat. Keraf (2002) mendefinisikan kearifan lokal sebagai semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah budaya setempat yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Mutranin sebagai kearifan lokal berhubungan erat dengan *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* terdiri dari kata *Tri* yang berarti tiga, *Hita* yang berarti kebahagiaan dan *Karana* yang berarti penyebab. Sehingga *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan (Wikipedia). Bagian dari *Tri Hita Karana* yaitu parahyangan artinya hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, pawongan artinya hubungan harmonis manusia dengan manusia, dan palemahan artinya hubungan harmonis manusia dengan alam. Dalam Wikipedia organisasi internasional UNESCO telah mengakui *Tri Hita Karana* sebagai filsafat Bali.

Mutranin mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam *Tri Hita Karana*, karena pelaksanaannya yang bersifat keagamaan dan dilakukan di Pura Desa Nagasepaha. Pura Desa adalah tempat memuja Tuhan sehingga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan tuhan. Mutranin dilakukan pada saat

krama desa *sangkep*. Yang dimaksud dengan *krama* desa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu, sudah mengikuti sistem registrasi keanggotaan dan tercatat sebagai anggota Desa Adat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan *sangkep*/*pesangkepan* adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan dari keputusan tertinggi Desa Adat (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2019). Dalam forum ini, pengambilan keputusan akan melibatkan banyak orang dan setiap orang wajib menghargai pendapat yang ada. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis anatara manusia dengan manusia (*pawongan*). *Mutranin* juga mencerminkan keharmonisan manusia dengan alam dilihat dari penggunaan laba *mutranin* sebagai biaya pemeliharaan kawasan Desa Adat agar tetap bersih dan asri.

Mutranin merupakan sistem kredit yang dilakukan oleh lembaga kedit informal. Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (dalam Kasmir, 2012) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kepercayaan untuk menepati kesepakatan dalam jangka waktu tertentu disertai pemberian balas jasa atau dalam sistem *mutranin* disebut *"anak jinah"*. Sedangkan yang dimaksud lembaga perkreditan informal adalah lembaga perkreditan yang timbul dalam

masyarakat yang erat hubungannya dengan adat istiadat atau kebiasaan setempat (Sawitri, 1995).

Lembaga kredit informal sistem *mutranin* adalah Desa Adat. Sehingga terdapat perbedaan prosedur antara kredit pada lembaga kredit formal dengan kredit informal (*mutranin*). Secara umum proses pemberian kredit oleh badan hukum (Kasmir, 2012) terdiri dari pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, peninjauan lokasi, wawancara II, kepuutusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, realisasi kredit, dan penarikan dana. Berbeda dengan sistem mutranin yang prosedurnya lebih sederhana dan tanpa jaminan. Menurut penelitian yang dilakukan Krisnawati (2018) mekanisme sistem mutranin dimulai dari pengumuman dari bendahara terkait jumlah kas yang akan dipinjamkan, *krama* mengajukan diri sebagai peminjam kepada bendahara, bendahara dan kelian adat memberi keputusan, bendahara melakukan pencatatan, dan kredit dicairkan.

Tujuan utama pemberian kredit (Kasmir, 2012) untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, sampai membantu pemerintah, sedangkan fungsi-fungsi kredit dalam garis besar adalah dapat meningkatkan daya guna (*utility)* dari uang, dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, alat stabilisasi ekonomi, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tujuan sistem *mutranin* adalah untuk mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk *anak jinah* (bunga) sebagai balas jasa yang dibebankan kepada *krama*, sedangkan fungsinya lebih ditekankan untuk meningkatkan daya guna (*utility)* dari uang maka dalam hal

ini *mutranin* dijadikan sebagai strategi pengelolaan kas di Desa Adat. Keuntungan yang diperoleh dari sistem mutranin digunakan untuk membiayai kepentingan umum Desa Adat seperti *piodalan*, renovasi pura, dan kegiatan lainnya. Karena tujuan, fungsi dan manfaat tersebut sistem mutranin menjadi bagian dari implementasi akuntansi sosial. "Akuntansi sosial merupakan pengidentifikasian, pengukuran, dan analisis konsekuensi ekonomi dan sosial antara perusahaan dengan lingkungannya", Freedman (dalam Murni 2001).

Unsur-unsur dalam pemberian kredit (Kasmir, 2012) terdiri dari debitur dan kreditur, kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. Salah satu risiko kredit adalah kredit bermasalah atau kredit macet. Menurut Bank Indonesia, kredit macet adalah apabila telah diusahakan oleh bank dengan memberikan perpanjangan waktu atau kelonggaran utang debitur tetap tidak dibayar. Senada dengan itu Jusuf (dalam Wulantari 2017) mengungkapkan kredit bermasalah merupakan suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari pihak bank, yaitu kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Kredit sangat rentan dengan risiko kredit macet. Hal ini berlaku juga untuk sistem mutranin yang memiliki risiko kredit macet.

> Suatu kredit dapat mengalami masalah tentunya tidak terlepas dari lengahnya pada saat proses pemberian kreditnya. Artinya, jika pada saat proses pemberian kredit dilakukan dengan cermat dan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit, tentunya permasalahan seperti kredit bermasalah atau macet dapat diminimalisir. Berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit ada beberapa analisis yang dapat di gunakan yaitu analisis 5C dan analisis 7P. Dengan kedua analisis tersebut maka permasalahan kredit bermasalah kemungkinan dapat teratasi. (Wulantari, 2019)

Hal berbeda terdapat pada pengendalian internal pada sistem mutranin di Desa Adat Nagasepaha yaitu dengan menerapkan sanksi adat. Hal ini disampaikan oleh Nyoman Subaya selaku *Kerta* Desa di Desa Adat Nagasepaha sebagai berikut:

Sanksi pasti ada untuk *krama* yang meminjam agar melaksanakan kewajibannya saat *mutranin*. sanksi biasanya berupa sanksi adat, sanksi yang diberikan oleh adat dan berlaku di wilayah Desa Adat.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya "Standar Profesional Akuntan Publik" (2011) "Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adat adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang akibat tidak mematuhi *awig-awig*. Sehingga hubungan pengendalian internal tidak akan lepas dari *awig-awig*. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat ini sebagai pengendalian internal pada sistem mutranin di Desa Adat Nagasepaha maka peneliti mengambil judul penelitian Sanksi Adat Sebagai Sistem Pengendalian Internal Pada Tradisi Mutranin di Desa Adat Nagasepaha, Kecamatan Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a) Kredit umumnya dilakukan di lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, akan tetapi kredit yang berupa *mutranin* dilakukan pada lembaga informal dalam hal ini pada Desa Adat Nagasepaha.
b) Terdapat perbedaan prosedur antara kredit formal dengan sistem mutranin. *Mutranin* sebagai pemberian kredit secara tradisional

mekanismenya sangat sederhana yaitu melalui *sangkepan* dan tidak menggunakan jaminan.

c) *Mutranin* bersifat keagamaan karena dilakukan pada organisasi informal sosial keagamaan yaitu di Pura Desa, Desa Adat Nagasepaha, pada umumnya kredit dilakukan pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank, karena bersifat keagamaan maka *krama* harus tunduk pada aturan Desa Adat yang disebut *awig-awig* baik tertulis maupun tidak tertulis.

d) *Mutranin* merupakan bagian dari implementasi akuntansi sosial karena tujuan, fungsi dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan *krama* desa.

e) Lembaga kredit formal menggunakan 5C dan 7P untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah berbeda dengan Desa Adat Nagasepaha yang menggunakan sanksi adat sebagai bentuk pengendalian internal untuk memunculkan kesadaran *krama* untuk melunasi hutangnya dan mengurangi resiko terjadinya kredit macet..

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Kompleksnya identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini membutuhkan sebuah batasan sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pembatasan masalah pada hal-hal berikut:

a) Pada penerapannya banyak prosedur yang berbeda antara pemberian kredit oleh lembaga formal seperti bank dan non bank dengan pemberian kredit oleh lembaga informal seperti Desa Adat. Namun peneliti hanya meneliti pada aspek pengendalian internal.

b) Peneliti akan meneliti sanksi adat sebagai salah satu pengendalian internal dalam tradisi *mutranin* di Desa Adat Nagasepaha.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian Sanksi Adat Sebagai Sistem Pengendalian Internal Pada Tradisi *Mutranin* (Pemberian Kredit Secara Tradisional Dan Keagamaan Pada *Krama*) (Studi Kasus Pada Pura Desa, Desa Adat Nagasepaha, Kecamatan Buleleng) menjadi menarik dan unik untuk diamati. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu :

a) Bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal pada tradisi *mutranin* oleh Desa Adat Nagasepaha?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu :

a) Untuk mengetahui penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal pada tradisi *mutranin* oleh Desa Adat Nagasepaha.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya serta menambah khasanah penelitian mengenai

prosedur pemberian kredit pada lembaga kredit informal khususnya dalam bentuk sanksi adat sebagai sistem pengedalian internal pada tradisi *mutranin*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berkontribusi sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, misalnya bagi *Prajuru* Desa Adat Nagasepaha, penelitian ini memberikan masukan untuk selalu menjaga kearifan lokal masyarakat yang berkembang untuk mewujudkan pengendalian internal yang baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih jauh dalam bidang yang sama.